

PENGATURAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MEWAKILI PEMERINTAH BERDASARKAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

ABSTRAK

Jaksa adalah pejabat yang mempunyai wewenang pada peraturan perundang-undangan sebagai Penuntut Umum dan menjalankan penetapan Hakim serta kewenangan lainnya yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Kewenangan lain tersebut yaitu menjalankan kewenangan sebagai Jaksa Pengacara Negara yang telah diserahkan kewenangan menjadi penegak hukum selaku pembela kepentingan Negara. Tujuan dari penelitian ini yakni : 1) Untuk menganalisis pengaturan jaksa pengacara negara sebagai perwakilan pemerintah di Indonesia. 2) Untuk mengetahui kewenangan jaksa menjadi jaksa pengacara negara. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian yuridis normatif yang bermaksud guna mengidentifikasi standar ataupun aturan yang layak, menganalisis data sekunder atau sumber pustaka untuk mengevaluasi pengaturan jaksa pengacara negara untuk mewakili pemerintah berdasarkan sistem peradilan di Indonesia dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia . Peranan jaksa pengacara negara baik secara pengaturan, di pengadilan, maupun tugas dan fungsinya memiliki problematika. Sehingga, melalui pengaturan jaksa pengacara negara diharapkan dapat mengurangi problematika dan meningkatkan kerjasama antarlembaga pemerintah di Indonesia.

Kata Kunci: *Pengaturan, Jaksa, Pemerintah.*